



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 46/ Pid.sus/ 2013/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat di Stabat mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para Terdakwa :

Nama	:	PENDI alias PENDOT;----- -----
Tempat Lahir	:	Beteng Sari;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun / 25 Maret 1980;----- -----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia;----- ----- ----
Tempat Tinggal	:	Dsn Beteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kec Padang Tualang Kab Langkat;----- -----
Agama	:	Islam;----- ----- --
Pekerjaan	:	Wiraswasta;----- ----- --

Nama

	:	YUSNIANTO alias YUS;----- -----
Tempat Lahir	:	Beteng Sari;----- -----
Umur/ tanggal lahir	:	22 tahun/ 25 Oktober 1990;----- -----
	:	



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Dsn Beteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kec Padang Tualang Kab Langkat;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta;-----

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan;-----

1. Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d 25 Nopember 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 14 Desember 2012;-----
3. Diperpanjang kembali oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013;-----
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) huruf a sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 04 Pebruari 2013;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 27 Pebruari 2013;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 28 April 2013;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa didalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum "SYAHRIAL SH &ASSOCIATES" advokat berkantor di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Gebang Kabupaten Langkat;-----



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS nomor B 39/N.2.25/APB/01/2013 tanggal 29 Januari 2013 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 47/Pen.Pid/2013/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 46/Pen.Pid/2013/PN.Stabat tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

- Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;-----

II. Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-10-I/ STBAT/01/2013;-----

- Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri;-----
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-10-I/ STBAT/01/2013;-----
- Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan;-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa adalah surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa mereka terdakwa **PENDI alias PENDOT dan terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS** pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu seberat 0,1 gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

-----Pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS datang kerumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan berjumpa dengan terdakwa lalu terdakwa PENDI alias PENDOT mengatakan "ABANG IWAN CUKING?" lalu saksi menjawab" IYA, SIAPA, ANAK MANA KAU?" lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab"ANAK BETENG SARI KAWANNYA BUJIL" lalu saksi menjawab"MAU NGAPAIN?" dan lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab "ADA BARANG GAK?" lalu dijawab saksi BARANG APA? Lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab 'SHABU-SHABU" lalu saksi bertanya "PAKET BERAPA?" lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menjawab" DUA RATUS BOS" selanjutnya saksi mengambil 1 paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- dari dalam dompet berwarna oranye lalu menyerahkannya kepada terdakwa PENDI alias PENDOT lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada saksi LISWANTO alias IWAN CUKING:-----

-----Kemudian terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS pergi dari rumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam BK 2585 SL dengan membawa 1 paket shabu-shabu ketika melintas di Jalan Umum Titi Stabel Lingkungan I Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat sepeda motor yang dikendarai para terdakwa distop oleh saksi HAERUDIN dan saksi RUDI, saksi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARGIANTA GINTING yang merupakan petugas polsek Padang Tualang lalu terdakwa PENDI alias PENDOT langsung membuang 1 paket shabu-shabu akatn tetapi perbuatan terdakwa diketahui saksi HAERUDDIN dan saksi RUDI, dan saksi ARGIANTA GINTING yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS dimana para terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari LISWANTO alias IWAN CUKING dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab 5995/NNF/2012 tanggal 12 Nopember 2012 pada point 1 a yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,SSI, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa **PENDI alias PENDOT dan terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS** pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina atau dikenal dengan nama shabu-shabu seberat 0,1 gram** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

-----Pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS datang kerumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan berjumpa dengan terdakwa lalu terdakwa PENDI alias PENDOT mengatakan "ABANG IWAN CUKING?" lalu saksi menjawab" IYA, SIAPA, ANAK MANA KAU?" lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab"ANAK BETENG SARI KAWANNYA BUJIL" lalu saksi menjawab"MAU



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NGAPAIN? dan lain sebagainya. PENDI ALIAS PENDOT menjawab “ADA BARANG GAK?” lalu dijawab saksi BARANG APA? Lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab ‘SHABU-SHABU” lalu saksi bertanya “PAKET BERAPA?” lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menjawab” DUA RATUS BOS” selanjutnya saksi mengambil 1 paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- dari dalam dompet berwarna oranye lalu menyerahkannya kepada terdakwa PENDI alias PENDOT lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada saksi LISWANTO alias IWAN CUKING:-----

-----Kemudian terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS pergi dari rumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam BK 2585 SL dengan membawa 1 paket shabu-shabu ketika melintas di Jalan Umum Titi Stabel Lingkungan I Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat sepeda motor yang dikendarai para terdakwa distop oleh saksi HAERUDIN dan saksi RUDI, saksi ARGIANITA GINTING, yang merupakan petugas polsek Padang Tualang lalu terdakwa PENDI alias PENDOT langsung membuang 1 paket shabu-shabu akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui saksi HAERUDDIN dan saksi RUDI, dan saksi ARGIANITA GINTING yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS dimana para terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari LISWANTO alias IWAN CUKING dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab 5995/NNF/2012 tanggal 12 Nopember 2012 pada point 1 a yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,SSI, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

A T A U

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa **PENDI alias PENDOT dan terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS** pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2013, bertempat di Titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

-----Pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS datang kerumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor dan berjumpa dengan terdakwa lalu terdakwa PENDI alias PENDOT mengatakan "ABANG IWAN CUKING?" lalu saksi menjawab" IYA, SIAPA, ANAK MANA KAU?" lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab"ANAK BETENG SARI KAWANNYA BUJIL" lalu saksi menjawab"MAU NGAPAIN?" dan lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab "ADA BARANG GAK?" lalu dijawab saksi BARANG APA? Lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab 'SHABU-SHABU" lalu saksi bertanya "PAKET BERAPA?" lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menjawab" DUA RATUS BOS" selanjutnya saksi mengambil 1 paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- dari dalam dompet berwarna oranye lalu menyerahkannya kepada terdakwa PENDI alias PENDOT lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada saksi LISWANTO alias IWAN CUKING:-----

-----Kemudian terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS pergi dari rumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam BK 2585 SL dengan membawa 1 paket shabu-shabu ketika melintas di Jalan Umum Titi Stabel Lingkungan I Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat sepeda motor yang dikendarai para terdakwa distop oleh saksi HAERUDIN dan saksi RUDI, saksi ARGIANITA GINTING, yang merupakan petugas polsek Padang Tualang lalu terdakwa PENDI alias PENDOT langsung membuang 1 paket shabu-shabu akatn tetapi perbuatan terdakwa diketahui saksi HAERUDDIN dan saksi RUDI, dan saksi ARGIANITA GINTING yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS dimana para terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari LISWANTO alias IWAN CUKING dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab 5995/NNF/2012 tanggal 12 Nopember 2012 pada point 1 a yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

golongan I nomor surat No. 85 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL,SSI, APT masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. HAERUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman anggota Polres melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang membawa, menyimpan, ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu pada hari kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Umum arah titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kel Sawit Seberang Kec Sawit Seberang Kab Langkat dan para pelaku yang kami tangkap saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 orang laki-laki yaitu PENDI dan YUSNIANTO (berkas perkara terpisah);-----
- Bahwa adapun saat pelaku yang bernama PENDI dan YUSNIANTO tertangkap tangan, mereka sedang mengendarai satu unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan warna hitam BK 2585 SL yang mana saat itu para pelaku sedang berboncengan, dan oleh karena kami merasa curiga terhadap para pelaku terhadap para pelaku, lalu saya dan teman-teman menghentikan mereka, dan saat itu kami melihat salah satu dari pelaku yang bernama PENDI yang dibonceng, ada membuang satu bungkus plastik dari tangannya dan dibuang ke atas tanah, dan oleh karena kami curiga di tanah dan kemudian bungkus plastik kecil tersebut ditemukan oleh teman saya anggota Polres bernama Rudi dan ternyata isi bungkus tersebut adalah shabu-shabu;-----

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan para pelaku yaitu PENDI dan YUSNIANTO tentang barang yang mereka bawa, dan para pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan mereka pakai bersama-sama dan barang tersebut diambil atau dibeli dari yaitu IWAN CUKING;-----
- Bahwa atas keterangan PENDI dan YUSNIANTO maka saya dan teman-teman menangkap LISWANTO alias IWAN CUKING dirumahnya di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec Sawit Seberang Kab Langkat dan kemudian dari tangan pelaku yang bernama IWAN CUKING ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 bungkus plastik yang siap edar, dan pelaku yang bernama IWAN CUKING tersebut menyimpan narkoba jenis shabu-shabu didalam satu buah dompet kecil warna orange yang bertuliskan TOKO MAS BADANO INDAH sebanyak 13 bungkus plastik;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;-----

1. **RUDY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman anggota Polres melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang membawa, menyimpan, ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012, sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Umum arah titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kel Sawit Seberang Kec Sawit Seberang Kab Langkat dan para pelaku yang kami tangkap saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 orang laki-laki yaitu PENDI dan YUSNIANTO (berkas perkara terpisah);-----
- Bahwa adapun saat pelaku yang bernama PENDI dan YUSNIANTO tertangkap tangan, mereka sedang mengendarai satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2585 SL yang mana saat itu para pelaku sedang berboncengan, dan oleh karena kami merasa curiga terhadap para pelaku terhadap para pelaku, lalu saya dan teman-teman menghentikan mereka, dan saat itu kami melihat salah satu dari pelaku yang bernama PENDI yang dibonceng, ada membuang satu bungkus plastik dari tangannya dan dibuang ke atas tanah, dan oleh karena kami curiga di tanah dan kemudian bungkus plastik kecil tersebut ditemukan oleh teman saya anggota Polres bernama Rudi dan ternyata isi bungkus tersebut adalah shabu-shabu;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kami menanyakan para pelaku yaitu PENDI dan YUSNIANTO tentang barang yang mereka bawa, dan para pelaku mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu-shabu yang nantinya akan mereka pakai bersama-sama dan barang tersebut diambil atau dibeli dari IWAN CUKING;-----

- Bahwa atas keterangan PENDI dan YUSNIANTO maka saya dan teman-teman menangkap LISWANTO alias IWAN CUKING dirumahnya di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec Sawit Seberang Kab Langkat dan kemudian dari tangan pelaku yang bernama IWAN CUKING ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 13 bungkus plastik yang siap edar, dan pelaku yang bernama IWAN CUKING tersebut menyimpan nakotika jenis shabu-shabu didalam satu buah dompet kecil warna orange yang bertuliskan TOKO MAS BADANO INDAH sebanyak 13 bungkus plastik;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

3. LISWANTO alias IWAN CUKING, yang pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib saya bertemu dengan PENDI alias PENDOT dan YUSNIANTO alias YUS di rumah saya di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec Sawit Seberang Kab Langkat dan kepada Pendi alias Pendot saya



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengadukan narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp

200.000,-;-----

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian laki-laki yang membeli shabu-shabu dari saya datang kembali bersama dengan empat orang laki-laki yang tidak saya ketahui yang mengaku dari pihak kepolisian dan melihat hal tersebut saya melarikan diri namun saya dapat ditangkap setelah beberapa meter berlari;-----
- Bahwa pada saat saya ditangkap, barang bukti yang disita adalah 1 (satu) dompet kecil yang berwarna orange bertuliskan TOKO MAS BADANO INDAH PAJAK SENTRAL SAWIT SEBERANG KAB LANGKAT” yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu;-----

Bahwa saya didalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan berupa:-----

1. 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi shabu-shabu seberat 0,1 gram
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Hitam No Pol BK 2585 SL

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan para Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I PENDI alias PENDOT

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan LISWANTO alias



WAWANCARA dengan terdakwa IWAN CUKING di rumah IWAN CUKING lalu terdakwa bertanya "ABANG IWAN CUKING?" lalu saksi menjawab "IYA, SIAPA, ANAK MANA KAU?" lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab "ANAK BETENG SARI KAWANNYA BUJIL" lalu saksi menjawab "MAU NGAPAIN?" dan lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab "ADA BARANG GAK?" lalu dijawab saksi BARANG APA? Lalu terdakwa PENDI ALIAS PENDOT menjawab "SHABU-SHABU" lalu saksi bertanya "PAKET BERAPA?" lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menjawab "DUA RATUS BOS"-----

- Bahwa selanjutnya LISWANTO alias IWAN CUKING mengambil 1 paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- dari dalam dompet berwarna oranye lalu menyerahkannya kepada terdakwa PENDI alias PENDOT lalu terdakwa PENDI alias PENDOT menyerahkan uang Rp 200.000,- kepada saksi LISWANTO alias IWAN CUKING:-----
- Bahwa Kemudian terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS pergi dari rumah saksi LISWANTO alias IWAN CUKING dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam BK 2585 SL dengan membawa 1 paket shabu-shabu ketika melintas di Jalan Umum Titi Stabel Lingkungan I Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat sepeda motor yang dikendarai para terdakwa distop oleh saksi HAERUDIN dan saksi RUDI, saksi ARGIANTA GINTING, yang merupakan petugas polsek Padang Tualang lalu terdakwa PENDI alias PENDOT langsung membuang 1 paket shabu-shabu akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui saksi HAERUDDIN dan saksi RUDI, dan saksi ARGIANTA GINTING yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa PENDI alias PENDOT dan terdakwa YUSNIANTO alias YUS dimana para terdakwa mengakui sebagai pemilik 1 paket shabu-shabu



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dari LISWANTO alias IWAN

CUKING;-----

Terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS:

- Bahwa saya dan teman saya PENDI alias PENDOT ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Umum Titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kec Sawit Seberang;-----

- Bahwa sebelumnya saya ditangkap, saya dan PENDI alias PENDOT melakukan pembelian narkoba jenis shabu-shabu dengan mendatangi rumah LISWANTO alias IWAN CUKING di Dusun Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec Sawit Seberang Kab Langkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2585 SL yang kami pinjam dari DERI penduduk desa Beteng Sari Desa Tebing Tanjung Selamat;-----
- Bahwa saya membeli shabu-shabu dari LISWANTO alias IWAN CUKING adalah untuk dipakai atau dipergunakan agar tidak mengantuk saat bermain biliar;-----

- Bahwa selanjutnya saya membonceng PENDI alias PENDOT namun saat berada di Titi Stabel Lingkungan Kebun Sayur Kec Sawit Seberang Kab Langkat sepeda motor yang kami kendarai dihentikan oleh dua orang pria yang mengaku pihak Kepolisian yang selanjutnya langsung memegang dan saya melihat rekan saya PENDOT melompat dari sepeda motor dan langsung melarikan diri, namun dapat ditangkap;-----
- Bahwa saya dan PENDI alias PENDOT digiring berserta barang bukti berupa Shabu-shabu seberat 0,1 gram ke dan sepeda motor Honda Revo warna hitam BK 2585 SL ke Polsek Padang Tualang;-----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai ijin untuk memiliki shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No Lab. 5995/NNF/2012 tanggal 12 Nopember 2012 pada point IB yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa PENDI alias PENDOT mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNI ERMA, dan DEBORA M HUTAGAOL dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,2 gram (satu koma dua) gram An LISWANTO alias IWAN CUKING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "**PENDI alias PENDOT**" dan terdakwa "**YUSNIANTO alias YUS**" Bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi shabu-shabu seberat 0,1 gram dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Hitam No Pol BK 2585 SL dikembalikan kepada DERI

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/ pleidoi yang pada pokoknya terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan pihak terdakwa menyatakan tetap pada pleidoi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Bermula terdakwa telah menerima 1 gram shabu-shabu dari temannya bernama ANTO (DPO) lalu terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 3 skop atau 3 kali sendok yang terdakwa buat dari pipet setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengemas sabu-sabu tersebut kedalam plastik putih menjadi 14 paket yaitu 1 bungkus paket Rp 300.000,-, 5 bungkus paket Rp 200.000,- 4 bungkus paket Rp 150.000,- dan 4 bungkus paket Rp 100.000,- dan selanjutnya terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut kedalam dompet kecil berwarna oranye yang bertuliskan TOKO MAS BADANO INDAH PAJAK SENTRAL SAWIT SEBERANG LANGKAT SUMUT dan terdakwa menyimpannya di bawah bantal:-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 01 November 2012 sekira pukul 11.30 WIB saksi Pendi alias Pendot dan saksi Yusnianto alias Yus datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan berjumpa dengan terdakwa lalu saksi Pendi alias Pendot mengatakan "ABANG IWAN CUKING? Lalu terdakwa menjawab" IYA SIAPA, ANAK MANA KAU?" lalu saksi Pendi alias Pendot menjawab "ANAK BETENG SARI KAWANNYA BUJIL lalu terdakwa menjawab "MAU NGAPAIN?" lalu saksi Pendi alias Pendot menjawab ADA BARANG GAK? Lalu dijawab terdakwa BARANG APA? Lalu saksi Pendi alias Pendot menjawab SABU-SABU lalu terdakwa menjawab PAKET BERAPA? Lalu saksi Pendi alias Pendot menjawab "DUA RATUS BOS. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 paket sabu-sabu seharga RP 200 ribu dari dalam dompet berwarna orange lalu menyerahkannya kepada saksi Pendi alias Pendot lalu saksi Pendi alias Pendot menyerahkan uang Rp 200 ribu kepada terdakwa;;-----

- Bahwa setengah jam kemudian saksi Pendi alias Pendot dan saksi YUSNIANTO alias YUS datang kerumah terdakwa bersama dengan 4 orang laki-laki yang merupakan petugas kepolisian dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita dari terdakwa 1 dompet kecil berwarna oranye yang bertuliskan TOKO MAS BADANO INDAH PAJAK SENTRAL SAWIT SEBERANG LANGKAT SUMUT yang didalamnya terdapat 13 bungkus kecil warna putih yang digulung kecil yang didalamnya diduga terdapat narkoba jenis shabu-shabu dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No Lab 5995/NNF/2012 tanggal 12 Nopember 2012 pada point 1 b yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Liswanto alias Iwan Cuking mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTAGAOL,SSI, APT masing-masing selaku
pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan;

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka memberi kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, , dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang paling tepat untuk dikenakan kepada terdakwa, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Unsur Setiap Orang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PENDI alias PENDOT dan YUSNIANTO alias YUS selaku para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan alasan-alasan yang benar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa.-----

Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum tertangkap terdakwa PENDI alias PENDOT dan YUSNIANTO alias YUS telah memakai shabu-shabu secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali dan para terdakwa selalu membeli shabu-shabu tersebut dari LISWANTO alias CUKING seharga Rp 200.000,- atau biasa disebut dengan paket 200

Menimbang, bahwa unsur “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ini telah terpenuhi;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu” Tanpa Hak dan Melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan pasal-pasal yang di atas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut system pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;-

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan,



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa : 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi shabu-shabu seberat 0,1 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam nomor polisi BK 2585 SL, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik berwarna putih berisi shabu-shabu seberat 0,1 gram sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB. 5995/NNF/II/2012, tertanggal 12 Nopember 2012, karena barang bukti berupa Narkotika golongan I dilarang untuk diperjual belikan secara bebas dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka secara yuridis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam nomor Polisi BK 2585 SL berdasarkan keterangan para terdakwa adalah milik DERI sehingga seyogyanya untuk dikembalikan kepada DERI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1 PENDI alias PENDOT dan terdakwa 2 YUSNIANTO alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam
tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi shabu-shabu seberat 0,1 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi BK 2585 SL
 - Dikembalikan kepada DERI;-----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : SELASA, tanggal 26 MARET 2013 oleh kami IDA SATRIANI, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan NORA GABERIA PASARIBU, S.H., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, tanggal 02 APRIL 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh TETTY TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukum / advokat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. NORA GABERIA PASARIBU, S.H

IDA SATRIANI, S.H. M.H.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP